



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1019 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 1018 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2) huruf a dan Pasal 41 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 00/PL.02.4-BA/1501/2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan Memperhatikan Usulan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1018 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 1018 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kampanye Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
2. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
3. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

4. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kerinci dan Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - f. penanggung jawab.
8. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

KETIGA : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1018 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Ketentuan yang di dalamnya mengatur mengenai Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat menjadi pedoman sepanjang belum dan/atau tidak diatur dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI

  
Alhafiz Hamzah -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1019 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KERINCI NOMOR 1018 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jadwal Kampanye Rapat Umum	Tempat Kampanye Rapat Umum	Ket
01	DARMADI, S.H. DARIFUS, S.E., M.Si.	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Sepakbola Desa Pasar Senen, Kecamatan Siulak	-
02	H. TAFYANI KASIM EZI KURNIAWAN, S.Pd.	Rabu, 20 November 2024	Lapangan Sepakbola Pemuda Merpati Hiang, Kecamatan Sitingau Laut	-
03	MONADI, S.Sos., M.Si. H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Minggu, 17 November 2024	Lapangan Sepakbola Desa Pasar Senen, Kecamatan Siulak	-
04	Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. ASWANTO, S.H., M.Kn.	Kamis, 21 November 2024	Lapangan Sepak Bola Belui	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI

Alhafiz Hamzah